

SKRIPSI

**PERANAN KETERANGAN SAKSI MERINGANKAN BAGI
TERDAKWA DALAM PROSES PEMBUKTIAN PADA TINDAK
PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN EDAR**

(Studi Kasus: Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS)

**Disusun dan Diajukan Oleh:
ARJUNA RAHMAT HIDAYAT. R
B011181098**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERANAN KETERANGAN SAKSI MERINGANKAN BAGI
TERDAKWA DALAM PROSES PEMBUKTIAN PADA TINDAK
PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN EDAR**

(Studi Kasus: Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS)

OLEH:

**ARJUNA RAHMAT HIDAYAT. R
B011181098**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Arjuna Rahmat Hidayat. R
Nomor Induk : B011181098
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Peranan Keterangan Saksi Meringankan Bagi
Terdakwa Dalam Proses Pembuktian Pada
Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi
Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus:
Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 20 Januari 2022

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, SH., MH
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN KETERANGAN SAKSI MERINGANKAN BAGI TERDAKWA
DALAM PROSES PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA MENGEDARKAN
SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**

(Studi Kasus: Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS)

Disusun dan diajukan oleh:


ARJUNA RAHMAT HIDAYAT. R

B011181098

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Rabu, 26 Januari 2022
Dan Dinyatakan Diterima


Ketua

Sekretaris



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.CLA

NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Masrur, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Arjuna Rahmat Hidayat. R
Nomor Induk : B011181098
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Peranan Keterangan Saksi Meringankan Bagi
Terdakwa Dalam Proses Pembuktian Pada
Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi
Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus:
Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS)

Bahwa benar adanya karya ilmiah dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari
ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Makassar, 26 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Arjuna Rahmat Hidayat. R

ABSTRAK

ARJUNA RAHMAT HIDAYAT. R (B011181098) dengan judul *Peranan Keterangan Saksi Meringankan Bagi Terdakwa Dalam Proses Pembuktian Pada Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS)*. Di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan keterangan saksi meringankan bagi terdakwa dalam proses pembuktian pada tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan untuk menganalisis keterangan saksi meringankan dipertimbangkan dalam putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun hasil penelitian ini bahwa : (1) Peranan keterangan saksi meringankan bagi terdakwa dalam proses pembuktian pada tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam studi putusan nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS ini memiliki substansi yang lemah dan tidak adanya kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang lain. (2) Dalam proses pembuktian atau berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi meringankan atau memberatkan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 160 Ayat 1 huruf c KUHP.

Kata Kunci: Keterangan Saksi Meringankan; Sediaan Farmasi; Tanpa Izin Edar;

ABSTRACT

ARJUNA RAHMAT HIDAYAT. R (B011181098) with the title *The Role of Witness Information Relieves the Defendant in the Proof Process in the Crime of Circulating Pharmaceutical Preparations That Do not Have a Circulation Permit (Case Study Decision Number 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS)*. Under the guidance of Nur Azisa as the Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as the Companion Advisor.

This study aims to analyze the role of mitigating witness testimony for the defendant in the process of proving the crime of distributing pharmaceutical preparations that do not have a distribution permit and to analyze the testimony of mitigating witnesses considered in the decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS.

The type of research used by the author is normative legal research with a statutory approach and a case approach. As well as using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, all the materials that have been obtained are analyzed in order to answer the problems studied.

The results of this study are that: (1) The role of witness testimony is mitigating for the defendant in the process of proving the crime of distributing pharmaceutical preparations in the study of decision number 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS has weak substance and there is no match between the statements. other witnesses. (2) In the process of proving or during a trial or before a decision is rendered, the judge at the head of the session is obliged to hear the statements of the mitigating or aggravating witnesses as stated in Article 160 Paragraph 1 letter c of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Witness Statement Mitigating; Pharmaceutical Preparations; Without Distribution Permit;

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah pada Rab-ku, Allah SWT Yang Maha Agung, pemberi ruh kemudian memberikan semua kebaikan pada mahluk-Nya. *Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, Yang mengajar manusia dengan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.* (QS; Al-A'laq). Dan terima kasih kepada Baginda Rasulullah SAW yang ditinggikan *maqomnya*, yang memberikan suri tauladan yang baik bagi ummatnya.

Tak lupa penulis menghaturkan beribu-ribu rasa terima kasih kepada Ayahanda Abd. Rahman dan Ibunda Misrukiyah yang dengan sangat sabar membimbing penulis dan atas ungkapan kasih sayangnya, serta keluarga dan para sahabatku yang selalu memberi dukungan dan bantuan serta doanya. Saat ini hanya ungkapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan.

Pada akhirnya skripsi yang dengan bersusah payah mencoba untuk diselesaikan, dan karena keterbatasan daya pikir dan kemampuan penulis dan hambatan lainnya yang mewarnai jalannya proses pembuatan skripsi yang berjudul "Peranan Keterangan Saksi Meringankan Bagi Terdakwa Dalam Proses Pembuktian Pada Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor

115/Pid.Sus/2021/PN.MRS)”, maka perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Pendamping yang membimbing ditengah kesibukannya yang teramat sangat, yang dengan sabar mengoreksi kesalahan-kesalahan penulis. Kepada Beliau penulis ucapkan terima kasih tulus. ;
4. Dr. Haeranah, S.H.,M.H, dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H, selaku Penguji yang telah banyak memberi pengarahan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Saudaraku Meydi ZulQadri, S.H.,M.H yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa kepada penulis.
8. Ainun Ramadani Zharatunisa atas pengertian, kesetiaan, dan Kasih Sayangnya dalam mendampingi dan memotivasi Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Saudaraku, Arman Ramagusba yang membantu Penulis selama menempuh kuliah dan memberi kehangatan persaudaraan dan telah menjadi bagian catatan hidup penulis.
10. Sahabat-sahabatku Siti Ajeng Putriana, S.H, Rahmat, Chaerul, Alias, Pallawa dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu Penulis selama kuliah.
11. Kakanda Muh. Irfan F, S.H dan Kakanda Rahim Ramadhanu, S.H yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Komunitas “BC Squad” dan “Parkiran 18” yang selalu membantu dan memberi Penulis pembelajaran berharga mengenai solidaritas. Semoga kisah yang kita lalui dapat menjadi catatan dalam hati.

Dan kepada seluruh pihak yang turut membantu Penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, penulis hanya dapat bermunajab kepada Allah SWT Maha Pemberi dan

Maha Bijaksana agar kesemuanya mendapatkan pahala berlimpah dan penuh berkah, Amin.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lam*.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 26 Januari 2022



Arjuna Rahmat Hidayat. R

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERANAN KETERANGAN SAKSI MERINGANKAN BAGI TERDAKWA DALAM PROSES PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR..... | 19 |
| A. Tinjauan Pustaka..... | 19 |
| 1. Alat Bukti dalam KUHAP..... | 19 |
| 2. Peranan Saksi..... | 22 |
| 2.1 Pengertian Saksi..... | 22 |
| 2.2 Jenis-jenis Saksi..... | 23 |
| 2.3 Saksi Meringankan dan Saksi Memberatkan..... | 26 |
| 3. Terdakwa..... | 27 |
| 3.1 Pengertian Terdakwa..... | 27 |
| 3.2 Hak-hak Terdakwa..... | 28 |
| B. Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar..... | 30 |
| C. Analisis Peranan Keterangan saksi meringankan bagi terdakwa dalam proses pembuktian pada tindak | |

| | |
|--|-----------|
| pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar..... | 32 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KETERANGAN SAKSI MERINGANKAN DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM Pada Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Mrs..... | 39 |
| A. Tinjauan Pustaka..... | 39 |
| 1. Pembuktian..... | 39 |
| 1.1 Keterangan Saksi Meringankan..... | 43 |
| 1.2 Kekuatan Pembuktian | 45 |
| 2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan | 46 |
| 2.1 Pertimbangan Yuridis | 47 |
| 2.2 Pertimbangan Sosiologi..... | 47 |
| 3. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana | 48 |
| 3.1 Putusan Bebas (<i>vrijspraak</i>)..... | 49 |
| 3.2 Putusan Lepas (<i>onslag</i>)..... | 49 |
| 3.3 Putusan Pemidanaan | 50 |
| B. Analisis keterangan saksi meringankan dalam pertimbangan putusan hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mrs..... | 50 |
| 1. Kasus Posisi | 51 |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 54 |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 55 |
| 4. Amar Putusan | 56 |
| 5. Analisis Penulis..... | 58 |
| BAB IV PENUTUP..... | 70 |
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 72 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang dimana hukum diciptakan untuk mengatur dan melindungi segenap komponen masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 butir C tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa “Pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan sikap para penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Sistem peradilan pidana sangat erat hubungannya dengan penegakan hukum. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mengungkap suatu tindak pidana. Menurut Romli, “Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling memengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan”.

Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu keterangannya merupakan alat bukti.¹

Penegakan hukum adalah suatu usaha buat mewujudkan inspirasi-inspirasi serta konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga suatu proses untuk mewujudkan cita-cita hukum menjadi kenyataan. yg dianggap menjadi cita-cita hukum disini tidak lain ialah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yg dirumuskan padaperaturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan perihal proses penegakan hukum ini menjangkau juga hingga kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimanapenegakan hukum itu dijalankan.² Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi permasalahan sosial atau kejahatan termasuk dalam bidang penegakan hukum, khususnya hukum pidana sebagai akibatnya sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukumpidana artinya bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).³

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan hal yang penting ketika suatu perkara disidangkan di pengadilan. Hal ini karena berdasarkan pembuktian pada tahap ini, dalam suatu perkara pidana di

¹ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm 7

² Satjipta Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 24

³ Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 50

pengadilan, terdapat proses atau tindakan pembuktian terdakwa benar atau salah. Pembuktian hukum pidana mengakui dua hal, yang pertama sebagai barang bukti dan yang kedua sebagai alat bukti, dan kedua hal tersebut merupakan proses dan pedoman dalam membangun kepercayaan hakim terhadap alat bukti tersebut. Dalam proses peradilan pidana, alat bukti memegang peranan yang sangat penting, dan alat bukti ini digunakan untuk menentukan nasib terdakwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, dan kesalahannya harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua macam alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan secara jelas tentang pengertian pembuktian, karena pada Pasal 184 ayat (1) KUHP hanya memberikan petunjuk tentang jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum. Namun definisi pembuktian dari ahli hukum, diantaranya menurut Adami Chazawi⁵ “Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan

⁴ Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).

⁵ Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 82

bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan". Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.⁶

Saksi adalah orang yang menyampaikan laporan, dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang pernah didengar, dilihat, dan dialaminya, dan/atau yang memiliki keahlian khusus di beberapa bidang Pengetahuan hukum terhadap perlindungan pidana untuk membantu orang mengatasi perilaku kriminal sebagaimana tertuang dalam undang-undang perlindungan saksi Pasal 1 angka 1.⁷

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga mengartikan pengertian saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 yang dimana Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang didengarnya untuk kepentingan penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan tinjauan pengadilan. Kesaksian saksi dalam penyidikan dan/atau penyidikan sangat diperlukan agar perkara dapat ditinjau kembali pada tahap penyelidikan dan penyidikan.⁸

⁶ Darwan Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm.133

⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana, Kencana*, Jakarta, hlm 235.

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Ada juga saksi bernama *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa). Saksi *A De Charge* dipilih atau diusulkan oleh terdakwa atau penasihat hukum, dan keterangan yang diberikan di dalamnya akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 160(1) c KUHP.

Namun Masih banyak kasus ataupun perkara di pengadilan yang masih kurang memberikan hak bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi meringankan, padahal perlu diketahui keterangan-keterangan yang akan diberikan oleh saksi meringankan dari terdakwa dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, baik pidana bebas, pidana lepas maupun pengurangan masa tahanan pidana yang diberikan oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Meskipun saksi meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa atau penasehat hukum masih memiliki golongan darah dan tidak di sumpah pada saat memberikan keterangan.

Berkaitan dengan penjelasan diatas mengenai saksi meringankan, penulis akan mengkaji Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS. Dalam putusan ini terdakwa dengan nama Sahril Sabirin Alias Ucok dituntut oleh penuntut umum melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan

sebagaimana dalam dakwaan alternatif. Pada Saat pemeriksaan saksi-saksi, dan terdakwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa Sahril Sabirin Alias Ucok meminta haknya untuk dihadirkan saksi meringankan (*a de charge*) kepada hakim dimana pada saat penangkapan terdakwa, pihak penyidik tidak memasukkan saksi yang menyaksikan penangkapan langsung di lokasi penangkapan di dalam berkas perkara, sehingga seluruh saksi di dalam berkas perkara hanya saksi yang memberatkan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia sangat berpengaruh dengan adanya keterangan yang diberikan oleh saksi meringankan (*A de charge*). Yang pada fakta pelaksanaannya masih saja dianggap sebagai hal yang tidak penting, namun terdakwa memiliki hak kuat untuk menghadirkan saksi tersebut guna memberikan keterangan kuat dan benar sesuai peristiwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka yang masih perlu untuk diperjelas adalah mengenai peranan keterangan saksi meringankan di dalam proses pembuktian. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti peranan tersebut dengan judul **“Peranan Keterangan Saksi Meringankan Bagi Terdakwa dalam Proses Pembuktian Pada Tindak Pidana Mengedarkan**

Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimanfaatkan untuk memberikan batasan terkait ruang lingkup pembahasan skripsi ini agar lebih terfokus pada permasalahan dan tidak melebar secara luas. Adapun Rumusan masalah dalam skripsi ini di antaranya:

1. Bagaimanakah peranan keterangan saksi meringankan bagi terdakwa dalam proses pembuktian pada tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar?
2. Apakah keterangan saksi meringankan dipertimbangkan dalam putusan hakim pada putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Mrs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan keterangan saksi meringankan bagi terdakwa dalam proses pembuktian pada tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.
2. Untuk menganalisis keterangan saksi meringankan dipertimbangkan dalam putusan hakim pada putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Mrs.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini tidak hanya dapat memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi nantinya skripsi ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca atau setiap individu yang berada di bidang Hukum Pidana terkhusus Hukum Acara Peradilan Pidana pada Tindak Pidana Undang-Undang Kesehatan, serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Acara Pidana terkait peranan saksi meringankan terkhusus pada Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah literatur atau karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Harapan terbesar penulis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan wawasan serta manfaat kepada kalangan individu, masyarakat, atau pihak-pihak terkait yang juga memiliki kepentingan terkait hukum pidana terkhusus tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Selain itu, penelitian ini juga diharap dapat memberikan gambaran yang

jas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia untuk memutus suatu perkara.

E. Keaslian Penelitian

Setelah mengunjungi beberapa portal pencarian yang ada di internet, penulis menemukan beberapa judul penelitian di bidang peradilan pidana dengan objek penelitian yang hampir sama khususnya peranan saksi. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian skripsi yang berjudul “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi pada Pengadilan Negeri Ungaran)” ditulis pada tahun 2015 oleh Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Semarang atas nama Silvia Wulan Apriliani. Adapun secara singkat, penelitian ini membahas tentang saksi sebagai alat bukti yang digunakan dalam pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, peneliti juga menjabarkan saksi yang menjadi acuan bagi hakim sebagai pelengkap yang kuat dalam menilai keterangan saksi guna menyakini adanya suatu tindak pidana itu yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan, dalam penelitian ini juga mengangkat tentang saksi sebagai alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian peradilan Pidana di Indonesia, tetapi pembahasannya merujuk kepada peranan saksi yang meringankan

(*A de charge*) bagi terdakwa dalam proses pembuktian dan kedudukan saksi meringankan (*A de charge*) pada pertimbangan hakim untuk memutus perkara setelah mendengarkan keterangan saksi guna menyakini adanya suatu tindak pidana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian terlebih dahulu dengan penelitian ini.

- 2) Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Implementasi Hak Untuk Menghadirkan Saksi *A De Charge* Oleh Terdakwa Untuk Melemahkan Pembuktian Penuntut Umum Dan Kaitannya Dengan Putusan Bebas Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perumahan Dan Permukiman (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 577/Pid.B/2011/PN.Sby)” yang ditulis pada tahun 2013 oleh Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas nama Dian Yunita. Adapun pembahasan secara singkat dalam penelitian tersebut yaitu bahasan terkait pelemahan pembuktian oleh penuntut umum dalam kehadiran saksi yang meringankan bagi terdakwa di persidangan dan dampak keterangan saksi meringankan sehingga memberikan putusan bebas dari Majelis Hakim. Sementara penelitian ini lebih menjelaskan peranan saksi meringankan (*A de charge*) pada proses pembuktian tanpa terlalu menyinggung ke pelemahan penuntut umum. Selanjutnya obyek tindak pidana dari penelitian terlebih dahulu adalah pada Tindak Pidana Perumahan Dan

Permukiman, sedangkan penelitian ini terfokus pada Tindak Pidana Kesehatan. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya dengan penelitian ini juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari konteks pembahasannya.

Berdasarkan perbandingan yang telah dipaparkan oleh penulis terkait perbedaan penelitian terlebih dahulu dan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan dengan cara menjunjung asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif dan berprinsip keterbukaan. Apabila kedepannya peneliti menemukan adanya penelitian yang sama, maka besar harapan agar penelitian ini mampu dijadikan sebagai bahan referensi dan mampu melengkapi penelitian-penelitian di masayang akan datang.

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari isti dari istilah bahasa Yunani yaitu "*methodos*" yang artinya "jalan menuju". Adapun secara etimologi, metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara untuk digunakan dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini, maka digunakanlah frasa metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam buku “Penelitian Hukum Edisi Revisi” yang dituliskan langsung oleh Peter Mahmud Marzuki, menjabarkan bahwa sudah merupakan tugas ilmu hukum untuk membahas hukum dari berbagai aspek. Mulai dari aspek sosial serta humaniora yang memandang hukum dari sudut pandang keilmunya sendiri. Oleh sebab itu tidaklah tetap membagi ilmu hukum ke dalam ilmu sosial maupun humaniora. Dalam hal ini sangat berguna untuk menghadap kepafa pandangan Meuwissen tentang ilmu hukum.⁹

Di dalam buku yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” oleh Bambang Sunggono di dalamnya menjelaskan jenis penelitian hukum berdasarkan tipologi hukum itu sendiri. Di dalam buku tersebut juga telah memuat pendapat dari Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam:

- a. Penelitian hukum normatif, yang terbagi dari penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi huku, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.
- b. Penelitian hukum Sosiologis atau Empiris, yaitu terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum itu sendiri.¹⁰

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 45

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.44.

Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dimana penelitian normatif merupakan penelitian hukum (yuridis). Dimana sebagai ilmu noormatif, ilmu hukum tentunya memiliki cara kerja khas *sui generis*.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Secara umum, dalam penelitian hukum normatif memiliki lima pendekatan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptuan (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan perspektif analitis dalam memecahkan masalah dalam penelitian hukum dari semua aspek konsep hukum sebagai landasannya, bahkan dari nilai yang terkandung dalam norma.

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan Historis (*historical approach*) adalah pendekatan penelitian dan sumber lain yang memuat informasi tentang masa

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 46

lalu dan dilakukan secara sistematis, atau dengan kata lain penelitian yang menggambarkan gejala tetapi tidak menggambarkan apa yang terjadi pada saat atau pada saat penelitian itu dilakukan.

d. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.

e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah cara pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian Normatif dengan cara membandingkan satu Lembaga Hukum dari sebuah Sistem Hukum dengan Lembaga Hukum dari Sistem Hukum yang lainnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Perundang-undangan dan kasus. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Selanjutnya, pengolahan data dan analisis pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut akan tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Adapun penafsiran yang dimaksud di antaranya penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran sistematis, penafsiran yang mempertentangkan yang penggunaannya harus dilakukan secara selektif, penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas, penafsiran historis, penafsiran perbandingan hukum, penafsiran antisipasi, serta penafsiran teologis.¹²

Dari pemaparan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa dalam menilai hukum positif, ilmu hukum normatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai. Dia berkaitan langsung dengan *rechtsidee*. *Rechtsidee* menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum dogmatik berusaha mewujudkan tujuan itu

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 163-166.

dalam setiap putusan atau pendapat. Anotasi hukum senantiasa dengan syarat *rechtsidee*.¹³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada dasarnya, penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian dan ilmu-ilmusosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. terkait bahan hukum yang digunakan, maka penelitian normatif harus menghasilkan muatan materi yang bersumber dari analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
 - 3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 4) Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.MRS atas Nama Terdakwa Sahril Sabirin Alias Ucok yang melakukan Tindak

¹³ Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", Majalah, Yuridika Fakultas Hukum UNAIR, Nomor 6 November – Desember 1994, hlm. 6.

Pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, serta pakarkesehatan yang berkaitan dengan pembahasan rumusan masalah pada skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

Selanjutnya, sumber dari bahan hukum yang telah dijelaskan akan diperoleh dari perpustakaan, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, serta melakukan pencarian melalui jejaring internet.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan pencarian kepustakaan dan memperoleh bahan yang dibutuhkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Untuk itu, dalam melakukan analisis bahan hukum, harus menggunakan analisis data kualitatif yang nantinya akan disajikan secara deskriptif (penggambaran) dan argumentatif dalam bentuk penjelasan, uraian, serta penyajian gambaran dan asal-usul permasalahan yang berkaitan dengan Peranan keterangan saksi meringankan Bagi Terdakwa Dalam Proses

Pembuktian Pada Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERANAN KETERANGAN SAKSI
MERINGANKAN BAGI TERDAKWA DALAM PROSES PEMBUKTIAN PADA
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI
IZIN EDAR

A. Tinjauan Pustaka

1. Alat Bukti dalam KUHAP

Untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan tingkah laku penggunaan alat bukti sebagai dasar yang kuat sehingga hakim yakin akan keaslian kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁴

Pada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara *negative* (*negatief wttelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap sebagaimana Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

¹⁴ Alfitra, Op. cit., hlm 23.

Adapun alat bukti yang sah di dalam KUHAP ayat (1) yaitu:

a. Bukti Surat

Kekuatan alat bukti surat tentu saja harus diartikan sebagai suatu bentuk kekuatan pembuktian, yang dimana menurut kriteria surat-surat yang diatur dalam ketentuan KUHAP, yang dikenal dalam proses perdata sebagai surat, dan juga dalam proses pidana, dengan definisi berikut.. “Surat-surat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan dipergunakan untuk mengemukakan isi pikiran”.

b. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah orang-orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.

c. Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian

khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dan dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP, Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli katakan didalam persidangan.

Ketentuan lain memberikan suatu pendefinisian tentang saksi ahli yaitu dari *California Evidence Code* definisi tentang “seorang ahli” sebagai berikut; “*A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates.*”¹⁵ (Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).

d. Petunjuk

Petunjuk yaitu ketentuan alat bukti yang terkait dengan alat bukti petunjuk yang menjadi dasar adalah Pasal 188 KUHAP.

e. Keterangan Terdakwa

Penting untuk diketahui bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu mencari barang bukti di persidangan, dengan syarat keterangan

¹⁵ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 268-269.

tersebut didukung oleh alat bukti yang sah, sepanjang berkaitan dengan apa yang dia miliki.

2. Peranan Saksi

2.1 Pengertian Saksi

Saksi yaitu seseorang yang melihat secara langsung peristiwa pidana yang terjadi atau orang dengan cara langsung mendengarkan kejadian atau peristiwa tindak pidana itu terjadi. Dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP kita dapat menemukan tentang maksud dari pengertian dari saksi.

Dalam pasal ini saksi dapat diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Selain pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP tersebut di atas, ada beberapa undang-undang yang juga memuat pengertian saksi, tetapi tidak ada perbedaan yang hakiki dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian) siapa nya bahwa saya berbuat begitu; langit dan bumi yang menjadi.¹⁷

¹⁶ Tiovary A. Kawengian, 2016, *Peranan Keterangan Sanksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP Vol. IV/No. 4*, hlm, 31.

Menurut analisis fungsional, subjek klausa adalah saksi, orangnya. Predikat dapat diberikan, dan objeknya adalah informasi, yaitu perkara pidana. Dalam analisisnya, peran "pelaku" adalah sebagai saksi. Pada saat yang sama, menurut kategori konsep saksi, orang, penyelidikan, penuntutan, pengadilan, kasus, dll; memberi, mendengar, melihat adalah kata kerja aktif, dan alami adalah kata kerja pasif. Perbedaan predikat, yang verbanya memiliki sifat "aktif" dalam sifat memberi, mendengar, melihat, dan "pasif".

2.2 Jenis-jenis Saksi

Adapun jenis-jenis Saksi yang kita ketahui:

a. *Saksi A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa)

Dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP memuat bahwa Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa.

b. *Saksi A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa)

Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, dimana keterangan yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.¹⁸

c. Saksi Ahli

¹⁸ Loc-cit.

Saksi ini adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus tentang sesuatu yang menjadi sengketa atau perkara yang keterangannya dapat memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutus perkara. Saksi ini juga biasanya diminta kesediaannya oleh Penuntut Umum dalam memberikan keterangan.

d. Saksi Korban

Saksi Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.¹⁹

e. *Saksi de Auditu*

Saksi de Auditu atau di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau sering di sebut juga dengan saksi hearsay adalah keterangan saksi yang hanya dapat didengar dari orang lain atau dapat disebut laporan, gosip atau desas-desus. Saksi ini adalah orang yang tidak ia lihat, dengar, atau alami sendiri, tetapi yang pengetahuannya didasarkan pada orang lain. Saksi ini bukan alat bukti yang sah, tetapi kesaksiannya perlu didengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.

¹⁹ Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm 5.

f. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*)

Menurut Firma Wijaya, saksi mahkota atau *crown* witness adalah salah seorang tersangka atau terdakwa lain yang merupakan rekan pidana dan digunakan sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku lain dengan iming-iming ancaman hukuman yang lebih ringan.

g. Saksi pelapor (*Whistleblower*)

Saksi pelapor merupakan orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada penyidik atau penyidik.

h. Saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*)

Saksi pelapor yang bekerja sama merupakan saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.²⁰

²⁰ Nanda Alysia Dewi, 2019, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Palembang), hlm 27-31.

2.3 Saksi Meringankan dan Saksi Memberatkan

Saksi yang disebut dalam bahasa Prancis yang disebut saksi *A de Charge*, adalah saksi yang keterangannya ataupun suatu argumen dapat membatalkan segala sesuatu yang memberatkan terdakwa. Sebagai lawan dari saksi *A Charge* yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu saksi yang keterangannya dapat memberatkan atau merugikan terdakwa.²¹ Saksi yang memberatkan (*a charge*) terdakwa tentunya akan diajukan oleh penuntut umum. Hal ini telah ditetapkan oleh KUHP, dimana Penuntut Umum adalah pihak yang berwenang melakukan segala upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan.²²

Jika pada saat dilakukannya penyidikan tersangka tidak menginginkan untuk didengarkan saksi *a de charge*, maka dari itu penyidik harus menghadirkan saksi *a de charge* dan mendengarkan saksi *a de charge* tersebut. Kehadiran dari saksi *a de charge* terbatas dari keinginan dari tersangka untuk didengarkan kesaksiannya serta kehadirannya baik dalam penyidikan. Jika tersangka dalam suatu proses penyidikan tidak menginginkan untuk didengarkan keterangan

²¹ Syamsidar, 2007, *Peranan Saksi A De Charge Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, Skripsi, hlm 22.

²² HendriAbdiPanca, 2013. "*Hak Terdakwa Untuk Menghadirkan Saksi A De charge Di Sidang Pengadilan*". hlm. 124. *Jurnal Elektronik DELIK*, Vol. 1., No. 1. Pematang Siantar: Fakultas Hukum Universitas Simalungun. Diakses pada hari Jum'at, 24 Desember 2021 pukul 22.55 WITA.

saksi *a de charge* maka dari itu penyidik tidak wajib menghadirkan saksi *a de charge*.²³

3. Terdakwa

3.1 Pengertian Terdakwa

Dalam Hukum Acara Pidana terdapat para pihak yang tidak lepas dari hukum acara pidana ini. Salah satunya yaitu terdakwa atau tersangka. Menurut KUHAP mendefinisikan tersangka dan terdakwa.

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” (butir 14).

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan” (butir 15).

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak memberikan perbedaan dari istilah tersangka dan terdakwa, tidak menggunakan dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*, akan tetapi hanya menggunakan satu istilah untuk keduanya, adalah istilah *verdachte*. Akan tetapi, pengertian *verdachte* sebelum dilakukan penuntutan dan setelah dilakukan penuntutan, dan terdapat pengertian *verdachte* sebelum dilakukannya penuntutan paralel dengan adanya pengertian tersangka didalam KUHAP. Pengertian terdakwa seperti dilihat pada butir 15 yang sama

²³ Saktian Naris Pradita, 2015, *Kedudukan Saksi A De Charge Pada Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Artikel, hlm 6-7.

dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian *the suspect* (Sebelum penuntutan) dan *the accused* (Sesudah penuntutan).²⁴

3.2 Hak-hak Terdakwa

Terdapat hak-hak Tersangka atau Terdapat yang ada didalam KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan 68. Hak-hak tersebut yaitu:

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3))
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b)
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52)
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1))
- e. Hak untuk dapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
- f. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.

²⁴ Profesor. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 65.

- g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57)
- h. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58)
- i. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan 60)
- j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61)
- k. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)
- l. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
- m. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65)
- n. Hak tersangka dan terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68)

- o. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 2 ayat (1), Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

B. Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Istilah tindak pidana berasal dari *principle* yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas tiga suku kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah *principle* digunakan sebagai terjemahan. Dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* di terjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Moeljatno menerjemahkan istilah "*strafbaar feit*" dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵

Farmasi (bahasa Inggris: *pharmacy*, bahasa Yunani: *pharmakon*, yang berarti: obat) adalah bidang kesehatan yang merupakan perpaduan atau perpaduan antara ilmu kesehatan dan kimia, yang tujuannya untuk menjamin khasiat dan keamanan penggunaan obat.

²⁵ Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 97.

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan pengertian sediaan farmasi, yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Obat didefinisikan sebagai zat yang menyebabkan adanya perubahan fungsi biologis melalui proses kimia. Sedangkan obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berupa sediaan bahan tumbuh-tumbuhan, bahan hewani, bahan mineral, ekstraktif (galenik), atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang telah digunakan untuk pengobatan secara turun temurun yang menurut norma masih berlaku di masyarakat.

Sediaan farmasi adalah zat atau campuran zat yang termasuk produk biologis yang digunakan untuk mempengaruhi atau mempelajari sistem fisiologis atau keadaan fisiologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Izin edar adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi alat kesehatan atau produk perawatan kesehatan rumah tangga yang akan diimpor dan/atau digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dinilai/ditetapkan berdasarkan penilaian mutu, keamanan, dan efektivitas. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, izin edar diartikan sebagai

bentuk persetujuan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. Registrasi obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan akan diedarkan di Indonesia. Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi tanpa izin edar ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diatur dalam Pasal 197 sebagai berikut :

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.0000.0000,00 (satu miliar lima ratus rupiah).”

C. Analisis Peranan Keterangan saksi meringankan bagi terdakwa dalam proses pembuktian pada tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar

Keterangan saksi merupakan salah satu dari beberapa element yang ada di dalam alat bukti yang sah dalam membuktikan terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana. Hal ini tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1 yang berbunyi²⁶ :

²⁶ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981

“Alat Bukti yang sah ialah “

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pentingnya saksi untuk memberikan keterangan dalam melaksanakan proses peradilan pidana sangat terkait dengan masyarakat, yang awal mula terjadinya pelaporan atau informasi adanya suatu tindak pidana yang pemberian informasi ke aparat penegak hukum dimulai dari masyarakat tersebut. Yang pada umumnya jika pelapor atau orang yang menginformasikan kejadian pada tindak pidana tersebut langsung dimintai keterangan oleh pihak terkait. Keterangan saksi pun merupakan acuan bagi hakim untuk memutuskan bersalah atau tidak seorang terdakwa dalam suatu tindak pidana tersebut. Di dalam proses pembuktian atau di persidangan pun, keterangan saksi dapat menjadi faktor yang sangat penentu dalam memutuskan suatu tindak pidana.

Dari perspektif hukum acara pidana, keberadaan, kelahiran dan perkembangan hukum pembuktian adalah untuk menarik suatu kesimpulan di depan sidang pengadilan bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Isi dakwaan jaksa dalam surat dakwaan akhirnya dipercaya hakim untuk menjatuhkan hukuman

kepada terdakwa. Pemidanaan oleh hakim melalui acara pembuktian ini pada umumnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”²⁷

Adapun keterangan saksi meringankan bagi terdakwa dalam proses pembuktian juga sangat berpengaruh terhadap acuan hakim maupun keuntungan bagi terdakwa dalam suatu tindak pidana. Di dalam pembuktian juga terdakwa berhak menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*), dimana keterangan saksi *a de charge* dapat membantu terdakwa untuk menunjukkan bahwa ada kemungkinan terdakwa tidak melakukan perbuatan dengan semestinya sebagaimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan tuntutan terhadap terdakwa sendiri. Keterangan saksi meringankan juga dapat membantu untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya.

Persyaratan untuk mengajukan sebagai saksi meringankan sama dengan persyaratan saksi yang didakwakan atau yang dibuat

²⁷ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981

oleh Penuntut Umum (JPU). Keterangan seseorang dapat menjadi saksi di pengadilan menurut M. Yahya Harahap adalah yang berhubungan seperti:

1. Apa-apa yang dilihatnya sendiri;
2. Apa-apa yang didengarnya sendiri;
3. Apa-apa yang dialaminya sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, serta;
4. Menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya.²⁸

Secara umum, siapa pun bisa menjadi saksi. Kecuali undang-undang menentukan yang lain, kesaksian tidak dapat didengar dan saksi dapat mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 168 KUHAP, yaitu:

1. Darah keluarga atau perkawinan lurus ke atas atau ke bawah dengan kerabat ketiga terdakwa atau yang bersama terdakwa.
2. Saudara kandung dari terdakwa atau rekan tergugat, saudara kandung dari ibu atau ayah, dan nenek yang masih terikat perkawinan, dan anak-anak dari kerabat terdakwa di bawah derajat ketiga.

²⁸ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 183.

3. Suami atau istri terdakwa, meskipun sudah bercerai atau ikut terdakwa.²⁹

Keterangan saksi meringankan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 160 ayat (3), serta Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Konsekuensi dari segi yuridis saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya adalah bahwa saksi itu disumpah oleh hakim yang tercantum Pada Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”

Menurut Pasal 160(3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut di atas, saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan apa yang telah didengar, dilihat dan/atau dialaminya tentang tindak pidana tersebut untuk

²⁹ Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981

mendapatkan nilai kebenaran dalam memecahkan kejahatan atau tindak pidana.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, berupa keterangan saksi-saksi tentang tindak pidana yang mereka lihat dan saksikan sendiri, serta keterangan siapa saja yang berhubungan langsung dengan terjadinya tindak pidana yang alasan penyebutan pengetahuan itu merupakan suatu delik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010.

Saksi yang meringankan adalah saksi yang dihadirkan oleh terdakwa untuk membela dakwaan yang didakwakan kepadanya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yakni:

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Selain itu, dasar hukum saksi *a de charge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yang berbunyi:

“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

Adapun perluasan pengertian saksi menurut Putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan makna saksi yaitu :

“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

dihubungkan dengan konsep *testimonium de auditu* adalah keterangan *atau* pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain. *Testimonium de auditu* memiliki arti bahwa keterangan yang diberikan saksi bukanlah keterangan yang asalnya dari peristiwa atau kejadian yang didengar, dilihat atau dialami sendiri.